



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 9/SE/VI/2013

TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH BEKAS MILIK ADAT

1. Umum

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dan dalam Pasal 6 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak ada, maka permohonan tersebut harus disertai dengan surat pernyataan dari pemohon dan keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d perlu adanya kepastian format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat.

2. Maksud dan Tujuan

Perlu adanya kepastian format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat.

3. Ruang...

3. Ruang Lingkup

- a. Masih terdapat masyarakat yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah secara lengkap atau tidak lagi tersedia, sehingga masyarakat tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, mempunyai fungsi menerangkan terhadap kepastian mengenai kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan atas suatu bidang tanah sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, termasuk riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah sesuai catatan dalam buku register desa/kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu serta keterangan ada tidaknya sengketa dengan pihak lain tentang tanah yang bersangkutan dan tidak menjadi jaminan suatu hutang.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
5. Untuk kepastian format dan materi Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau yang dipersamakan dengan itu, yang diperlukan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat, antara lain harus memuat :
- a. Subyek hak (pemilik);
 - b. Letak, batas-batas dan luas tanah;
 - c. Mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah;
 - d. Riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah;
 - e. Kepastian bukan merupakan aset Pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan;
 - f. Tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
- (Contoh format formulir terlampir)
6. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah dan terhadap tanah-tanah yang tidak memenuhi kriteria angka 1 di atas, tidak dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



HENI LARMAN SUPANDJI

Tembusan :

1. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

KOP DESA / KELURAHAN

SURAT KETFRANGAN TANAH BEKAS MILIK ADAT

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah/....., Kecamatan, Kabupaten / Kota, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah seluasm² terletak di jalan RT...../RW..... Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota adalah tanah milik bekas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tanggal..... tentang....., atau tanah bekas milik Adat sesuai Girik/Petuk D/Letter C/ Pajak No.....persil.....kelas....., yang penggunaannya berupa....., dengan batas-batasnya :
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Timur :
 - c. Sebelah Selatan :
 - d. Sebelah Barat :benar milikdan secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan.
2. Bahwa riwayat tanah tersebut menurut catatan Buku Desa/Kelurahan, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No..... persil kelas luas ± m² atas nama
 - b. Pada tahun 1960,
 - c. Pada tanggal, sebagian seluas ± m² dijual kepada (bukti peralihan tanggal) dan telah berubah menjadi Girik/petuk D/ Letter C/Pajak No atas nama
 - d. Dan seterusnya sesuai riwayat pemilikannya.
3. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset Pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.
4. Bahwa tanah tersebut tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
5. Surat Keterangan ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat (sertipikat).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa/Lurah/.....

(.....)